BAB II
LARANGAN ADAT MASYARAKAT KARO

II.1 Landasan Teori

Penelitian mengenai larangan pada Masyarakat Karo ini menggunakan beberapa teori. Tujuannya adalah untuk memperjelas larangan yang ada pada Masyarakat Karo. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

II.1.1 Suku Bangsa

Koentjaraningrat (1980) berpendapat bahwa "suku-bangsa adalah satu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan "kesatuan kebudayaan", sedangkan identitas tadi seringkali (tetapi tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa" (h.278). Saat ini penggunaan kata suku bangsa sering juga disebutkan dengan suku saja. Tetapi, dari segi arti tetaplah sama, hanya berbeda cara penyebutan saja.

II.1.2 Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, memiliki kesadaran sebagai suatu kesatuan, dan suatu sistem hidup bersama karena setiap kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan suatu kebudayaan (Soekanto, 2015, h.22). Masyarakat merupakan kelompok yang memiliki ikatan pada individunya. Ikatan tersebut terbentuk melalui interaksi dan komunikasi yang dilakukan. Untuk menjaga ikatan tersebut, maka dibuatlah suatu peraturan agar dapat menjaga ketentraman di dalam masyarakat.

II.1.3 Kebudayaan

Secara etimologi kata kebudayaan berasal dari kata sansekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal (Koentjaraningrat, 1980, h.195). Kebudayaan berdasarkan terjemahan yang dilakukan oleh Soekanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar (2015), "E.B. Tylor (1871) pernah memberikan definisi sebagai berikut (terjemahannya): kebudayaan adalah

kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat" (h.150).

II.1.4 Norma

Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga dari suatu kelompok di dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima (KBBI: Daring, 2015). Pengertian norma berdasarkan kekuatan mengikat norma-norma tersebut dibagi menjadi 4, yaitu cara *(usage)*, kebiasaan *(folkways)*, tata kelakuan *(mores)*, dan adat-istiadat *(custom)*, dimana dasar dari pengartian norma merupakan petunjuk bertingkah laku bagi seseorang yang hidup di dalam masyarakat (Soekanto, 2015, h.174).

Cara *(usage)* merupakan perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antara individu dan tidak akan menyebabkan hukuman yang berat apabila terjadi penyimpangan, tetapi hanya sekadar celaan (Soekanto, 2015, h.174).

Kebiasaan *(folkways)* merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan perbuatan tersebut disukai oleh banyak orang (Soekanto, 2015, h.175).

Tata Kelakuan *(mores)* menurut Soekanto (2015) "mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar, maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya" (h.175). Tata kelakuan menjadi penting karena memberikan batas-batas pada perilaku individu, mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakatnya (Soekanto, 2015, h.175-176).

Soekanto (2015) menjelaskan "tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkat kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat" (h.176). Hukum adat istiadat biasanya memiliki sanksi yang keras. Misalnya, larangan menikahi dengan marga yang sama pada masyarakat Karo karena dianggap masih saudara kandung atau sedarah.

Keempat norma tersebut akan berjalan dengan baik apabila sudah diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari (Soekanto, 2015, h.177).

II.1.5 Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial diartikan oleh Roucek (Soekanto, 2015) sebagai "segala proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku" (h.179).

Dilihat dari sifatnya, pengendalian sosial dapat bersifat preventif atau represif. Soekanto (2015) menjelaskan "Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Sementara itu, usaha-usaha yang represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan" (h.180).

Pengendalian sosial dalam bentuk preventif, misalnya pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal yang dilakukan oleh orang tua, dan sosialisasi seperti kampanye. Pengendalian sosial bersifat represif bentuknya berupa penjatuhan sanksi kepada yang melanggar hukum yang berlaku.

Pengendalian sosial dalam bentuk represif sifatnya wajib dan hukumannya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, adanya hukuman yang jelas dan pasti kepada seorang pembunuh berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu.

II.2 Gambaran Umum Masyarakat Karo

Kata Karo diperkirakan berasal dari kata *Haru*, nama dari sebuah kerajaan yang dulu diperkirakan berada di Sumatra Utara dan identik dengan suku Karo (Prinst, 2014, h.7). Menurut para ahli, diperkirakan pengucapan Kata *Haru* tersebut berubah menjadi Karo sebagai awal terbentuknya nama Karo (Brahmana, 2003, h.22).

Bahasa merupakan sebuah identitas penting di dalam sebuah suku. Dari bahasa yang digunakan dapat diketahui identitas seseorang. Bahasa digunakan untuk berinteraksi atau berkomunikasi di dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Karo pada umumnya menggunakan 2 bahasa utama dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Karo. Bahasa Karo merupakan bahasa daerah dan biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama masyarakat Karo atau ketika berada di lingkungan masyarakat Karo di dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kata ganti orang, masyarakat Karo menggunakan kata *kam* dan *-ndu* sebagai kata ganti dari kamu, kau, -mu ataupun engkau. Kata ganti kam dan –ndu digunakan kepada orang yang lebih muda, sebaya, dan juga lebih tua. Kata *kam* dan *-ndu* merupakan kata yang sering terdengar saat berbicara dalam bahasa Karo dan sudah menjadi ciri khas dalam bahasanya. Contohnya, *kuja kam e?* (Kamu mau kemana?), *ise kam*? (Siapa kamu?), *Ijanari asalndu*? (Dari mana asal-mu?), dan sebagainya.

Masyarakat Karo memiliki ciri khas pada dialek atau logat berbicara-nya. Masyarakat Karo tidak berbicara dengan suara yang keras dan juga penyampaian yang halus. Dilihat secara fisik, seperti kulit, postur tubuh, bentuk wajah, dan ciri fisik lainnya, masyarakat Karo tidak memiliki perbedaan yang spesifik dengan masyarakat lainnya yang ada di Indonesia. Pada umumnya masyarakat Karo ada yang memiliki warna kulit kuning, cokelat, dan juga gelap kehitaman.

Masyarakat Karo menetap di Kabupaten Karo atau biasa disebut Tanah Karo. Kabupaten Karo berada di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Pusat pemerintahannya berada di Kota Kabanjahe. Mata pencaharian masyarakat Karo sebagian besar mengandalkan usaha pertanian. Hal ini juga di dukung dengan curah hujan yang tinggi, sehingga cocok dengan pengembangan usaha pertanian. Oleh karena itu, pertanian mejadi bagian penting dalam perekonomian di Tanah Karo.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di Tanah Karo sudah cukup maju. Kota Medan cukup dekat dengan Tanah Karo, sehingga perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan cukup cepat dirasakan oleh masyarakat Karo. Selain itu, pendidikan di Tanah Karo sudah cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sekolah, tenaga mengajar dan juga jumlah siswanya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Karo tahun 2013 (BPS Kabupaten Karo, 2014) ada sebanyak 285 sekolah dan 1.980 kelas, serta ada 2.950 tenaga pengajar dan 67.372 siswa.

Masyarakat Karo sebagian besar menganut 3 agama, yaitu Kristen, Katolik, dan Islam. Menurut Departemen Agama Kabupaten Karo pada Tahun 2013 (BPS Kabupaten Karo, 2014), tercatat ada 639 Gereja Kristen Protestan, 110 Gereja Katolik, dan 167 Masjid. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Karo menyadari pentingnya sebuah agama dalam memenuhi kebutuhan rohani dan juga menghargai perbedaan beragama.

Masyarakat yang tinggal di daerah yang di dominasi oleh suatu suku di Indonesia memiliki kebiasaan menggabungkan unsur kebudayaan dengan agama yang di anut masyarakatnya. Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat Karo. Ada sebuah kelompok gereja yang di ikuti oleh sebagian besar masyarakat Karo, yaitu Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Gereja ini menggabungkan sebagian kebudayaan masyarakat Karo kedalam ajarannya terutama pada bahasa yang digunakan saat beribadah. Dalam kegiatan ibadahnya digunakan bahasa Karo, seperti pada lagu pujian, khotbah, dan pada alkitab. Dalam beribadah Bahasa Karo tetap digunakan agar mendekatkan diri dan juga mempertahankan kebudayaan masyarakat Karo.

Masyarakat Karo juga memiliki kesenian yang memiliki ciri khas sendiri dan berbeda dengan suku-bangsa lainnya di Indonesia. Kesenian masyarakat Karo terdiri dari seni rupa dan seni suara. Seni rupa di dalam masyarakat Karo misalnya, seni pahat pada pembuatan pisau tumbuk lada, ukiran pada rumah adat, dan seni tenun pada pembuatan *uis gara*. Seni suara, misalnya lagu dalam bahasa Karo, pantun, dan juga penggabungan kedua seni tersebut, seperti tarian.

II.3 Sistem Kemasyarakatan dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Karo

Brahmana (2003) menjelaskan bahwa "Sistem kemasyarakatan diikat oleh kesatuan etnis dalam bentuk *klen*, sedangkan sistem kekerabatan diikat oleh perkawinan dan kelahiran" (h.32). Kedua sistem tersebut merupakan identitas yang pada umumnya ditemukan di dalam masyarakat Karo dan paling kuat ikatannya. Penjelasannya adalah Sebagai berikut:

II.3.1 *Merga* (Marga)

Marga dalam bahasa Karo disebut *merga*. Pengertian marga berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kelompok kekerabatan yang eksogam (mengikuti satu garis darah) dan unilinear (perkawinan di luar hubungan kekerabatan-nya), baik secara matrilineal maupun patrilineal (KBBI: Daring, 2015).

Garis keturunan yang berlaku pada Masyarakat Karo adalah patrilineal (garis keturunan dari ayah) dan matrilineal (garis keturunan dari ibu) (Prinst, 2014, h.44). *Merga* merupakan nama keluarga yang diturunkan dari ayah dan diberikan kepada laki-laki. Nama Keluarga dari ayah yang diberikan kepada perempuan disebut *beru*. Nama keluarga dari ibu yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan disebut *bere-bere*.

Laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan nama keluarga yang akan diturunkan dari ayahnya. Ketika menikah *merga* dari laki-laki akan diturunkan kepada keturunannya. Bagi perempuan *merga* tidak diturunkan, tetapi menggunakan *merga* dari suaminya. Di dalam Masyarakat Karo perkawinan antara *merga* yang sama tidak diperbolehkan dan benar-benar dilarang karena dianggap masih saudara kandung atau sedarah.

Prinst (2014) mengatakan "Keputusan Kongres Kebudayaan Karo, 3 desember 1995 di Sibayak International Hotel Berastagi, merekomendasikan agar pemakaian *merga* berdasarkan "*merga silima"*, yaitu:

- Merga Ginting
- Merga Karo-Karo
- Merga Peranginangin
- Merga Sembiring, dan
- Merga Tarigan" (h.42).

Merga si lima dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai marga yang lima. Kelima *merga* tersebut merupakan *merga* utama yang ada di dalam Masyarakat Karo.

Kelima *merga* dibagi lagi menjadi beberapa *submerga* (cabang dari marga). Contohnya, *merga Sembiring submerga-nya Kembaren, Karo-Karo submerga-nya Sinulingga,* dan *Ginting submerga-nya Munte*. Dalam penyebutnya *merga* dan *submerga* akan diucapkan bersamaan. Misalnya, seseorang dengan *merga Sembiring* dan *submerga-nya kembaren,* maka akan disebutkan *Sembiring kembaren. Submerga* ini biasanya disebutkan saat berkenalan atau bertutur dengan sesama Masyarakat Karo.

II.3.2 Sistem Kekerabatan

Dalam Masyarakat Karo dikenal sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan. Secara garis besar sistem kekerabatan di dalam Masyarakat Karo terdiri atas *senina*, *anak-beru,* dan *Kalimbubu* (Tribal Collibium) (Prinst, 2014, h.43). Berikut merupakan rangkuman mengenai ketiga sistem kekerabatan tersebut berdasarkan penjelasan dari Prinst (2014, h.46-55):

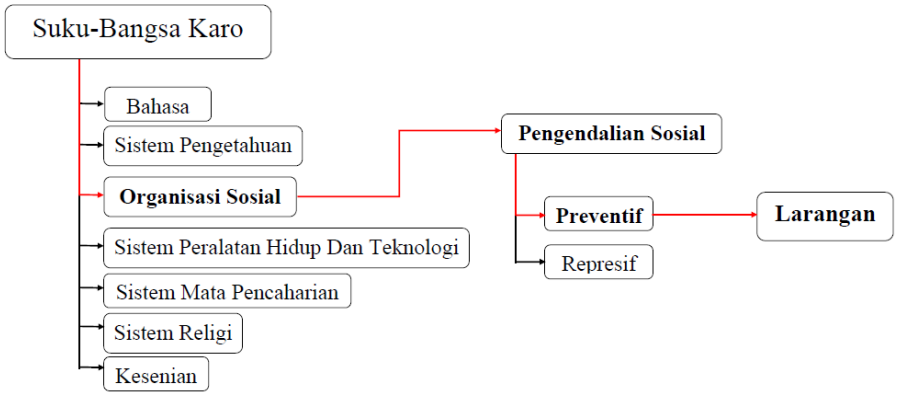
- *Senina* merupakan orang-orang yang satu kata dalam permusyawaratan, misalnya orang yang masih saudara (satu ayah dan ibu) atau masih satu kakek, orang-orang yang mempunyai *merga* yang sama tetapi *submerga*-nya berbeda.
- *Anak beru* merupakan kelompok yang mengambil istri dari keluarga *(merga)* tertentu.

- *Kalimbubu* merupakan kelompok pemberi dara bagi keluarga *(merga)* tertentu. Misalnya, orang tua dan keluarga dari istri yang diambil dari keluarga tertentu.

Ketiga tingkatan ini akan ditemukan di dalam sebuah upacara adat tertentu dan didasarkan kepada tuan rumah yang menyelenggarakan acara tersebut *(sukut)* (Prinst, 2014, h.43) . Didalam suatu acara perkawinan, maka ketiga tingkatan tersebut akan ditentukan berdasarkan orang yang melaksanakan perkawinan dan juga orang tuanya (Prinst, 2014, h.43). Karena sudah ada hubungan keluarga, maka ketiga tingkatan tersebut akan tetap dan tidak berubah kecuali pasangan tersebut bercerai.

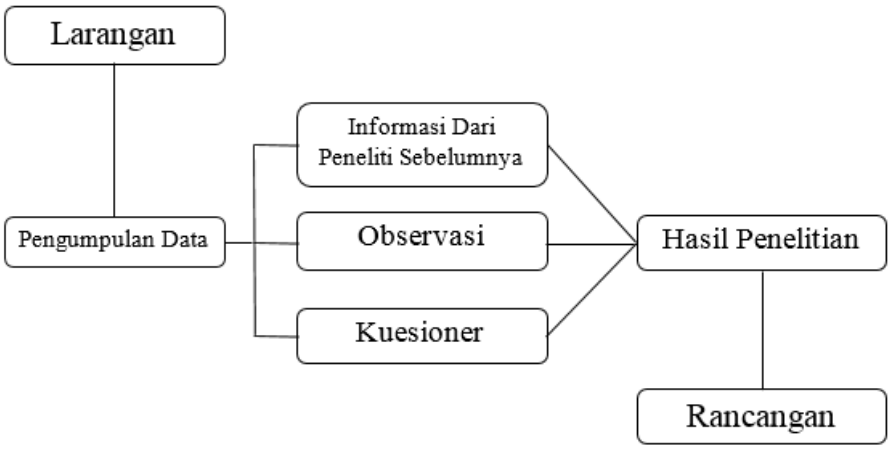
II.4 Objek Penelitian

Yang menjadi objek utama di dalam penelitian ini adalah larangan pada adat Masyarakat Karo. Sebelum masuk kedalam pembahasan larangan tersebut, maka di buat sebuah kerangka pemikiran agar terlihat fokus dari penelitian ini. Yang menjadi fokus merupakan larangan sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial di dalam masyarakat Karo. Kerangka pemikiran ini disusun berdasarkan teori unsur kebudayaan (Koentjaraningrat, 1980, h. 217) dan juga teori pengendalian sosial pada pembahasan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan pada penelitian ini agar pembahasannya tidak terlalu luas.



Gambar II.1 Kerangka pemikiran
Sumber: Dokumen pribadi

Setelah ditemukan fokus penelitian dari kerangka pemikiran sebelumnya, maka dilakukan pengumpulan data. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya akan masuk pada perancangan. Adapun alur penelitian tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar II.2 Bagan pengumpulan data sampai pada perancangan
Sumber: Dokumen pribadi

Prosesnya dimulai dengan melihat informasi dari peneliti sebelumnya. Kemudian dilakukan observasi dan juga dilakukan juga pengumpulan data dalam bentuk Kuesioner untuk melihat tanggapan responden terhadap larangan tersebut. Setelah mendapatkan hasil penelitian, maka langkah selanjutnya akan dibuat suatu rancangan sebagai sebuah upaya untuk memperkenalkan dan menegaskan larangan tersebut bagi masyarakat Karo dan juga kepada masyarakat pada umumnya.

II.5 Perubahan Larangan pada Kehidupan Masyarakat Karo Saat Ini

Larangan termasuk kedalam pengendalian sosial bersifat preventif karena tujuannya mencegah timbulnya suatu gangguan terhadap keserasian dan juga keharmonisan di dalam masyarakat (Brahmana, 2003, h.39). Berdasarkan teori kekuatan mengikat dari suatu norma pada pembahasan sebelumnya, maka diketahui bahwa larangan pada masyarakat Karo memiliki kekuatannya mengikatnya masing-masing. Ada yang berbentuk cara *(usage)*, kebiasaan *(folkways)*, tata kelakuan *(mores)*, adat-istiadat *(custom)*, dan ada juga gabungan dari norma tersebut.

Larangan disampaikan secara lisan (tidak tertulis) dan tidak terikat. Apabila sudah berada di luar dari lingkungan masyarakat Karo, maka larangan tersebut tidak terikat lagi. Masyarakat Karo yang tidak tinggal di Tanah Karo memiliki kebebasan tidak mengikuti larangan tersebut dan mengikuti aturan lain, bahkan kebudayaan lain yang dianggap lebih baik. Larangan sifatnya hanya mencegah terjadinya masalah sosial di lingkungan masyarakat Karo dan diawasi oleh masyarakat Karo itu sendiri. Oleh karena itu, seseorang yang tidak tinggal dan tidak berhubungan lagi dengan masyarakat Karo memiliki kebebasan tidak terikat lagi.

Walaupun tidak tertulis, larangan ini memiliki kekuatan dalam mengatur kehidupan masyarakat Karo. Beberapa larangan tersebut ada yang sudah mendarah daging karena diikuti terus menerus oleh masyarakat Karo, sehingga jarang ada yang berani melanggarnya. Contohnya, larangan menikah *semerga*.

Untuk menyampaikannya kepada masyarakat, maka harus ada yang mengajarkannya. Yang berperan dalam menyampaikannya adalah orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Misalnya, di dalam sebuah keluarga larangan tersebut disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Cara menyampaikannya dapat berupa ajakan, didikan, dan juga nasihat untuk mencegah penyimpangan ataupun pelanggaran di dalam masyarakat.

Selain melalui didikan orang tua di dalam kehidupan sehari-hari, larangan biasanya diajarkan oleh orang tua dengan mengajak anak-anaknya untuk mengikuti upacara adat. Hal ini dilakukan agar cara pelaksanaannya dapat dilihat langsung. Tujuannya adalah mengajarkan tata krama dan sopan santun kepada anak-anaknya agar berperilaku dengan baik di dalam masyarakat dan tidak salah mengambil keputusan di masa depannya kelak. Pelanggaran terhadap larangan tersebut tidak selalu memiliki sanksi ataupun hukuman, tetapi hanya berbentuk celaan. Pelanggaran yang cukup berat biasanya akan dikucilkan di dalam masyarakat. Misalnya, Pernikahan *semerga*.

Jika diperhatikan pada kehidupan masyarakat Karo saat ini, maka dapat dilihat bahwa larangan tersebut sudah tidak banyak berperan seperti sebelumnya. Masyarakat Karo lebih mengandalkan pendidikan formal di sekolah karena memiliki sistem yang lebih teratur. Pendidikan di sekolah memang dapat mengajarkan norma-norma dengan cara yang lebih baik. Hal ini tidaklah salah, tetapi hal ini menimbulkan anggapan bahwa larangan adat menjadi tidak terlalu penting. Akibatnya, larangan hanya digunakan sebagai pelengkap dan dianggap perlu apabila ada acara adat saja. Padahal di dalam larangan tersebut terdapat norma-norma yang bermanfaat apabila diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini perlu di ajarkan kembali karena pada dasarnya larangan tersebut dibuat agar hidup menjadi lebih baik.

Pengaruh modernisasi dan masuknya budaya lain juga berperan dalam mengurangi peran kebudayaan di dalam kehidupan masyarakat Karo. Akibatnya, Kebudayaan masyarakat Karo mengalami banyak perubahan dan terjadi juga pada larangan. Contohnya dapat dilihat pada beberapa larangan yang telah dirubah dan tidak digunakan lagi karena tidak sesuai lagi dengan kehidupan masyarakat Karo modern saat ini. Hal ini memang sudah menjadi pilihan sebagian masyarakat Karo dan sudah terjadi. Tetapi, apabila tidak dilakukan upaya untuk mempertahankannya, maka larangan tidak akan diketahui lagi oleh masyarakat Karo pada masa yang akan datang.

II.5.1 Larangan Adat Masyarakat Karo

Penelitian terhadap larangan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Salah satunya dilakukan oleh Henry Guntur Tarigan (1994) dengan judul "*Sumbang si Siwah* pada Masyarakat Karo" atau larangan yang sembilan pada masyarakat Karo (Dikutip Komunitas Kesain Kalak Karo pada tahun 2012 dan dikutip oleh Ginting pada tahun 2013). Tarigan mendeskripsikan sembilan larangan dengan sebutan "sumbang". Selain itu, dijelaskan juga dialog seperti pada sumbang *peridi* (Sopan santun saat mandi di sungai) di masa lalu.

Larangan tersebut kemudian dirangkum kembali oleh Brahmana dan juga Tarigan yang dibentuk menjadi 12 larangan dan Anjuran (Brahmana, 2003, h.45). Dalam rangkuman tersebut larangan disebut dengan "sopan" dan dijelaskan beserta dengan anjurannya (usul; ajakan; nasihat). Apabila dibandingkan dengan sembilan sumbang oleh Tarigan, maka dapat dilihat ada 3 tambahan, yaitu sopan berpakaian, sopan menari, dan sopan berpikir. Maksud dan tujuan larangan yang disampaikan kedua peneliti tersebut tetap sama, yaitu mencegah timbulnya gangguan atau masalah-masalah sosial di dalam masyarakat.

Larangan tersebut akan digunakan sebagai acuan dan di kembangkan menjadi gagasan dalam bentuk sebuah media untuk menyampaikan informasi sebagai solusi dalam memperkenalkan dan menegaskan kembali larangan tersebut kepada masyarakat Karo dan masyarakat pada umumnya. Cara penyampaiannya akan menggunakan kata "sopan" dan "sumbang" seperti yang disampaikan pada 12 larangan dan anjuran yang dirangkum oleh Brahmana (Brahmana, 2003, h.45). Pengertian sumbang (KBBI: Daring, 2015) adalah melanggar adat (kebiasaan, kesopanan, dan sebagainya); kurang sopan; salah; keliru; tidak sedap didengar atau dilihat; janggal.

Maksud dari larangan ini adalah mengajarkan sopan santun, dimana di dalam sopan santun tersebut ada hal-hal yang dilarang ataupun tidak dibenarkan untuk dilakukan. Hal inilah yang membuat larangan ini disebut dengan "sopan" karena larangan ini dibuat untuk mengajarkan sopan santun. Akan diberikan tambahan mengenai perubahan dan perkembangan larangan tersebut berdasarkan berdasarkan hasil observasi dan juga diskusi yang telah dilakukan mengenai maksud dan tujuan dari larangan tersebut untuk memperdalam pemahaman mengenai larangan tersebut. Berhubungan dengan tugas akhir ini, maka larangan ini nantinya akan digunakan sebagai acuan membuat *storyline* dalam pembuatan media informasi dalam bentuk komik. Adapun larangan tersebut sebagai berikut:

1. **Sopan Bicara *(Sumbang Ngerana)***

Maksudnya adalah larangan berbicara tidak sopan. Saat berbicara sebaiknya diperhatikan pilihan kata yang ingin diucapkan karena kata yang tidak baik dapat menyingung lawan bicara. Materi pembicaraan juga perlu diperhatikan. Tidak semua hal dapat dibicarakan saat berada di tempat umum apalagi dengan suara yang keras karena dapat mengganggu orang lain.

Berbicara sebaiknya hati-hati, jangan asal berbicara, dan usahakan tidak menunjukkan ekspresi wajah yang sedang jengkel atau ingin marah di depan orang ramai,misalnya di acara adat, di hadapan orang yang dituakan atau orang yang dihormati, seperti di depan mertua dan di depan ipar (Brahmana, 2003, h.46).

Hal tersebut tidak sopan dan dapat menyebabkan orang lain sakit hati atau tersinggung. Jika ada perlu, maka dapat disampaikan melalui orang ketiga ataupun perantara orang lain agar tidak melanggar batasan yang ada pada adat masyarakat Karo.

Gunakanlah sapaan yang benar kepada yang lebih tua karena memanggil orang yang lebih tua ataupun yang dituakan (dihargai; dihormati) dengan menyebutkan nama tidaklah sopan. Untuk memanggil saudara kandung ataupun orang yang jarak umurnya tidak terlalu jauh, gunakanlah sapaan "bang" (abang), "kak" (kakak), dan "gi/dek" (*agi,adek* artinya adik). Untuk orang yang dituakan atau dihormati gunakanlah sapaan berdasarkan hubungan kekerabatan, seperti *mama* (paman), *mami* (istri paman), *bengkila* (mertua pria), *mami* (mertua wanita) dan seterusnya. Apabila masih belum terlalu tua dapat dipanggil "pak" (bapak) untuk pria atau "bik/bi" *(bibik/bibi)* untuk wanita. Setelah terjadi percakapan biasanya orang tersebut akan menanyakan *merga* dan asal keluarga. Apabila masih saudara atau pun ada hubungan kekeluargaan, maka akan diberitahu sapaan yang benar terhadap orang tersebut.

Berbicara didepan anak kecil juga perlu diperhatikan karena anak kecil memiliki kebiasaan menirukan apa yang di ucapkan oleh orang dewasa atau yang lebih tua daripada dirinya. Memanggil seseorang dengan sebutan nama di depan anak kecil juga kurang baik karena dapat ditiru oleh anak kecil tersebut. Akibatnya, setiap kali bertemu, maka anak kecil tersebut akan memanggil dengan sebutan nama. Paling perlu dihindari saat berbicara di depan anak kecil adalah mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh *(cakap kotor)*. Apabila anak kecil tersebut menirunya dan sering mengucapkannya, maka akan menjadi kebiasaan yang buruk.

Berbicara yang sopan merupakan cara menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Selain itu, kepribadian seseorang dapat dinilai dari cara berbicara-nya. Berbicara dengan sopan perlu dipelajari dan diterapkan agar menjadi kebiasaan yang baik. Oleh Karena itu, berbicaralah dengan sopan.

2. Sopan Memandang *(Sumbang Pengenen)*

Maksudnya adalah larangan melihat hal-hal yang tidak pantas atau dilarang dan melihat hal-hal yang tidak baik. Ada hal-hal yang tidak pantas dan pantang untuk dilihat, seperti bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak pantas dilihat ataupun diintip dengan sengaja. Hal ini tidak sopan dan dapat membuat orang lain jengkel dan marah. Oleh karena itu, perlu berhati-hati dan tidak sembarangan saat melihat.

Larangan memandang juga termasuk tidak melihat orang yang dituakan secara terus menerus (Brahmana, 2003, h.46). Cara memandang ataupun melihat seperti ini dianggap kurang sopan. Jika bertemu dengan orang yang dituakan cukup melihatnya sebentar untuk mengetahui siapa orang yang di lihat tersebut. Hal ini perlu diperhatikan karena adanya batasan-batasan dalam di dalam masyarakat Karo dalam hubungan kekerabatan-nya.

Contohnya, saat menantu pria sedang berjalan dari kejauhan terlihat mertuanya (wanita) sedang berjalan ke arahnya, maka menantu pria tersebut harus menghindar atau pergi ke tempat lain beberapa saat agar tidak berpapasan secara langsung. Setelah mertuanya sudah lewat, maka menantu pria tersebut dapat melanjutkan perjalanannya. Yang dihindari adalah terjadinya kontak mata secara langsung antara menantu dengan mertuanya, karena tidak sopan dan dapat menyinggung perasaan mertuanya, seolah-olah tidak dihargai. Selain itu, ketika melihat seseorang terus menerus *(sitatapen)* dapat dianggap menantang dan dapat menyebabkan kesalahpahaman. Hal ini sering terjadi di antar pemuda di lingkungan masyarakat Karo. Oleh karena itu, sopan lah saat memperhatikan atau memandang orang lain.

3. Sopan Duduk *(Sumbang Perkundul)*

Maksudnya adalah larangan duduk yang tidak sopan. Larangan ini berkaitan dengan cara duduk sembarangan, seperti mengangkat kaki ke atas kursi atau ke atas meja (Brahmana, 2003, h.46). Cara duduk seperti ini kurang sopan apalagi ketika berada di tempat umum. Cara duduk seperti ini perlu dihindari agar tidak menjadi kebiasaan buruk.

Saat sedang berkumpul atau di dalam suatu acara adat biasanya masyarakat Karo akan duduk di atas tikar. Cara duduk yang sopan bagi masyarakat Karo adalah duduk bersila dan menjulurkan kedua kaki untuk wanita yang sedang menyusui ataupun memangku anak.

Di dalam suatu acara adat, laki-laki dan perempuan tidak berkumpul dan duduk bersampingan di tempat yang sama. Biasanya tempat duduknya terpisah. Larangan duduk ini berkaitan juga dengan tradisi masyarakat Karo yang biasa disebut dengan *mehangke* (enggan; segan).

Mehangke merupakan sebuah cara menghargai orang yang dituakan atau dihormati agar tidak terjadi suatu pelanggaran ataupun penyimpangan. Hal ini dilarang karena tidak sopan. Contohnya, ketika ingin naik ke atas angkutan umum dan mertua/menantunya sudah ada di dalam angkutan umum tersebut, maka salah satunya akan menghindar dan tidak jadi naik angkutan umum yang sama ataupun menaiki angkutan umum berikutnya agar tidak duduk berhadap-hadapan ataupun duduk berdampingan karena tidak sopan.

4. Sopan Cara Makan *(Sumbang Perpan)*

Maksudnya adalah larangan makan yang tidak sopan (tata krama makan). Cara makan yang sopan adalah mulut tidak mengeluarkan suara saat mengunyah makanan (*ngulcap),* nasi tidak berhamburan di piring atau di meja makan *(merimah),* tidak mengambil jumlah makanan yang berlebihan, tidak terlalu tergesa-gesa saat makan, duduk tidak terlalu tegak atau terlalu menunduk, dan tidak sembarangan memakan makanan yang menjadi pantangan untuk beberapa *merga* (Brahmana, 2003, h.46 dan seperti dikutip Komunitas Kesain Kalak Karo, 2012). Pantangan tersebut merupakan larangan yang diyakini oleh beberapa *merga*, seperti pantangan memakan daging anjing pada *merga Sembiring Brahmana*, pantang memakan daging kerbau Putih kepada *merga Sebayang*, dan pantang memakan daging burung Balam (tekukur) pada *merga Tarigan* (Brahmana, 2003, h.47).

Larangan ini berkaitan juga dengan hanya mementingkan perut sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Misalnya, di dalam suatu acara makan bersama, ambillah makanan secukupnya dan tidak boleh serakah. Sebaiknya, berbagilah dengan orang lain karena yang ingin makan tidak satu orang saja. Orang yang mampu berbagi akan lebih diingat dan dihargai. Hal ini dapat dimulai dengan sopan saat makan saat sendiri, saat makan bersama dengan orang lain, dan di saat makan di suatu acara.

5. Sopan Mandi di Sungai (*Sumbang Ridi Ibas Tapin*)

Maksudnya adalah larangan dan aturan tertentu ketika mandi di sungai. Larangan ini diikuti di tempat pemandian masyarakat Karo di masa lalu. Masyarakat pedesaan di masa lalu memiliki tempat pemandian umum berupa pancuran atau yang biasa disebut *tapin*.

Di sebuah tempat pemandian, biasanya terdiri dari beberapa pancuran yang dapat digunakan bersama. Pancuran ini dibangun warga desa sebagai tempat pemandian umum karena belum ada kamar mandi seperti saat ini. Di beberapa desa di Tanah Karo, masih ada yang memiliki tempat pemandian seperti ini, tetapi sudah dibangun dengan lebih modern, diberikan sekat atau pembatas dengan tembok, dan terpisah antara wanita dengan pria.

Di masa lalu, beberapa desa ada yang hanya memiliki satu tempat pemandian, sehingga laki-laki dan perempuan harus mandi bergantian. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka di buat tata krama saat hendak mandi di pancuran tersebut.

Beberapa desa ada yang sudah membedakan waktu mandi untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan kebiasaan warga desanya. Di pagi hari biasanya perempuan mandi lebih dulu karena harus mencuci piring atau mencuci pakaian sebelum pergi ke ladang. Di sore hari juga sudah dibuat waktunya dan wanita tetap mandi lebih dahulu. Jadwal ini biasanya disusun berdasarkan kebiasaan warga desa masing-masing. Ada juga yang waktu mandinya laki-laki terlebih dahulu tergantung kesepakatan warga desa.



Gambar II.3 Contoh pancuran
Sumber: http://diarykarim.blogspot.co.id/2014/08/aek-manik-pemandian-alam-tersembunyi.html (8 August 2014)

Walaupun sudah dibuat jadwal untuk mandi bergiliran, namun tidak semuanya dapat mandi berdasarkan jadwal karena keperluan setiap orang berbeda-beda. Selain itu, beberapa desa ada juga yang tidak memiliki jadwal yang pasti. Oleh karena itu, di buat beberapa cara agar tidak menjadi masalah.

Untuk mengetahui giliran siapa yang mandi, maka dibuat suatu dialog. Misalnya, seorang laki-laki si (A) hendak mandi di pancuran. Untuk mengetahui siapa yang sedang mandi (B) di pancuran, maka akan ditanya dengan dialog sebagai berikut (seperti dikutip Komunitas Kesain kalak Karo, 2012):

A: *"Mboah?"* ("Siapa?")

B: *"Diberu!"* ("Wanita!")

Karena giliran yang mandi adalah wanita, maka si (A) harus menunggu sampai si wanita selesai mandi.

Kata *mboah* tersebut merupakan bahasa Karo lama dan sudah jarang di dengar saat ini. Untuk bahasa yang sering digunakan masyarakat Karo saat ini dapat digunakan beberapa kata ataupun kalimat, seperti *Ise?* (Siapa?) atau *Ise si ridi?* (Siapa yang mandi?). Apabila yang mandi adalah laki-laki maka dapat di jawab dengan *Dilaki!* (Laki-laki!).

Meskipun yang mandi adalah sesama pria ataupun wanita, bukan berarti dapat mandi bersama pada pancuran tersebut. Yang tidak boleh mandi bersama, misalnya menantu pria dengan mertua laki-laki atau mertua wanita dengan menantu wanita. Ketika mengetahui hal tersebut, maka yang hendak mandi harus menghindar terlebih dahulu agar tidak terjadi pelanggaran. Untuk mengetahuinya dapat dilakukan dialog seperti berikut (seperti dikutip Komunitas Kesain kalak Karo, 2012):

A: *"Ise si ridi?"*

B: *"Dilaki!"*

A: *"Ise e?"*

B: *"Si Pola…Bapa si Gumbar!"*

Dari percakapan ini, maka si (A) dapat mengetahui siapa yang sedang mandi di pancuran beserta hubungan kekerabatan-nya. Seperti ini lah gambaran sopan santun yang dilakukan masyarakat Karo ketika hendak mandi di pemandian umum di masa lalu.

6. Sopan Berpakaian *(Sumbang Peruis)*

Maksudnya adalah cara berpakaian yang wajar dan sopan. Cara berpakaian memang berbeda-beda tergantung kebiasaan orangnya, tetapi berpakaian yang wajar dan sopan perlu diterapkan. Misalnya, jika hendak ke gereja berpakaian-lah dengan rapi, gunakanlah pakaian yang wajar, dan tidak perlu berlebihan (*melalasa jile-jile*).

Dalam acara adat, berpakaian lah sesuai dengan aturan. Misalnya, di acara pernikahan, laki-laki berpakaian-lah yang sopan seperti menggunakan celana panjang, kemeja, dan sepatu yang wajar. Untuk perempuan menggunakan kebaya, *uis*, dan juga *tudung* (ikat kepala wanita) yang sesuai tergantung pada acara yang diikuti. Pada setiap acara adat ada aturan berpakaian yang berbeda, misalnya dalam acara kematian menggunakan pakaian berwarna hitam.



Gambar II.4 Cara berpakaian adat yang rapi pada acara adat Karo
Sumber: http://www.sorasirulo.com/2015/08/20/budaya-karo-meriahkan-hut-ri-di-tmii-ancol/ (20 Agustus 2015)



Gambar II.5 Pakaian serba hitam saat upacara kematian
Sumber: http://www.korneliusginting.web.id/2015/11/salah-satu-budaya-batak-karo-yang-unik.html (15 November 2015)

Apabila dilihat dari cara berpakaian masyarakat Karo saat ini, terkadang ditemukan cara berpakaian yang berlebihan. Masyarakat Karo memang memiliki kebiasaan memakai perhiasan emas ketika berada di tempat umum dan sudah menjadi tradisi. Namun, ada beberapa yang senang memakai perhiasan yang berlebihan. Hampir setiap jari tangannya dipenuhi dengan cincin emas, menggunakan gelang emas, kalung emas, dan anting-anting. Tidak ada yang melarang hal tersebut, namun hal ini dapat memicu timbulnya niat jahat orang lain. Lebih baik menggunakan perhiasan sewajarnya saja agar lebih nyaman dilihat dan juga lebih aman. Oleh karena, berpakaian-lah yang sopan dan sewajarnya.

7. Sopan Berjalan *(Sumbang Perdalan)*

Maksudnya adalah larangan untuk berjalan dengan cara yang tidak baik dan tidak sopan. Berjalanlah dengan tidak tergesa-gesa atau ceroboh (*metumbur*) karena dapat mengagetkan orang lain ketika berpapasan. Saat berjalan sebaiknya tidak menghentakkan kaki dan buatlah ayunan tangan yang sewajarnya (tidak petentengan) agar tidak mengganggu orang lain (seperti dikutip Komunitas Kesain kalak Karo, 2012). Apabila sedang berjalan dan berselisih dengan orang yang dihormati, seperti mertua yang berbeda jenis kelamin, sebaiknya menghindar agar tidak melanggar larangan memandang seperti pembahasan sebelumnya.

Berjalan dengan sopan terutama kepada perempuan, memiliki keindahan tersendiri dan dapat membuat orang lain yang melihatnya menjadi simpatik ataupun tertarik. Selain itu, cara berjalan seseorang juga dapat menunjukkan karakternya.

Dalam kehidupan masyarakat Karo saat ini, dapat juga dikaitkan dengan tidak tergesa-gesa dalam mengendarai kendaraan. Sebagian besar kecelakaan terjadi karena berkendaraan dengan kecepatan tinggi atau melanggar rambu lalu lintas dengan berbagai alasan seperti terlambat, terburu-buru dan sebagainya. Oleh karena, itu berjalan perlu hati-hati dan juga perlu memperhatikan kesopanan agar tidak terjadi hal tidak di inginkan.

8. Sopan Menari *(Sumbang Perlandek Ibas Gendang)*

Maksudnya adalah larangan menari dengan tidak sopan dan sembarangan. *Perlandek ibas gendang* artinya cara menari pada suatu acara tarian. Masyarakat Karo sering menyebut acara tarian dengan sebutan *gendang*, misalnya *ibas kerja tahun ah ndai lit gendang na (*pada acara pesta tahunan itu tadi ada acara tariannya). Acara tarian selalu di iringi dengan musik dan nyanyian. Penyanyinya dapat dari penari itu sendiri, ataupun penyanyi lagu Karo yang diundang di acara tersebut.

Tarian sering ditambahkan oleh masyarakat Karo pada berbagai acara, misalnya saat perayaan natal, memasuki rumah baru, pernikahan, dan acara lainnya. Sudah menjadi tradisi masyarakat Karo menambahkan acara tarian untuk memeriahkan suatu acara.

Di dalam suatu acara, menarilah dengan sopan, mengikuti cara menari yang benar, dan tidak mabuk alkohol. Pada saat menari semua mata penonton akan tertuju kepada orang yang menari. Apabila menari dengan asal-asalan, maka akan di cela oleh penonton.



Gambar II.6 Menari berpasangan pada *kerja tahun* (pesta tahunan)
Sumber: http://tigabinanga.net/wp-content/uploads/2015/01/Gendang-06.jpg
(18 Januari 2015)



Gambar II.7 Gerakan menari, kehidupan masyarakat Karo di masa lalu
Sumber: http://karosiadi.blogspot.co.id/2012/08/kartu-pos-dari-karo-bagian-2.html
(19 Agustus 2012)

Saat menari biasanya dibuat berpasangan antara wanita dan pria. Apabila seorang pria sudah menikah, maka akan dibuat berpasangan dengan istrinya. Dan bagi pemuda biasanya di pasangkan dengan yang berbeda *merga (impal).* Acara tarian ini sering digunakan oleh pemuda Masyarakat Karo untuk mencari pasangan, sehingga acara ini selalu dinantikan. Oleh karena itu, seorang pria tidak boleh menari dan berpasangan dengan orang yang dilarang oleh adat, seperti *semerga* ataupun dengan orang yang dihormati (mertuanya atau iparnya) karena memalukan dan dapat menjadi pembicaraan masyarakat dan disebut *la radat* (tidak mengetahui adat).

9. Sopan Menikah *(Sumbang Perempo)*

Menikah merupakan sesuatu yang sakral bagi masyarakat Karo. Untuk menikah ada adat istiadatnya, oleh karena itu di buat larangan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Sebelum menikah, tentu pasangan tersebut menjalin hubungan asmara. Pada tahap ini pasangan tersebut sudah terikat oleh aturan adat karena tujuan akhir dari hubungan tersebut merupakan pernikahan. Ada beberapa aturan yang perlu diketahui sebagai syarat perkawinan bagi masyarakat Karo yang disampaikan oleh Prinst (2014), yaitu:

1. Tidak berasal dari satu *merga*, kecuali untuk *merga Peranginangin* dan *Sembiring*
2. Bukan yang menurut adat dilarang untuk berkawin karena *erturang* (bersaudara), *sepemeren*, *erturang impal.*
3. Sudah dewasa. Dalam hal ini untuk mengukur kedewasaan sesorang tidak dikenal batas usia yang pasti, tetapi berdasarkan pada kemampuan untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk laki-laki, hal ini di ukur dengan sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani, dan sudah mengetahui adat berkeluarga (meteh mehuli). Sedangkan untuk perempuan hal ini di ukur dengan telah akil balik, telah mengetahui adat (*meteh tutur),* dan sebagainya. Sedangkan UU No. 1 / 1974 tentang perkawinan menentukan seorang perempuan boleh menikah apabila telah berusia 16 tahun dan laki-laki berumur minimal 19 tahun. (h.75)

Erturang (bersaudara), misalnya masih satu ayah dan satu ibu. *sepemeren* ,misalnya Ibu mereka bersaudara atau beru ibu mereka sama, *erturang impal* maksudnya putri dari *anak beru-nya*.

Pernikahan menjadi penting bagi masyarakat Karo karena fungsinya untuk melanjutkan keluarga, menjalin hubungan kekeluargaan apabila sebelumnya belum ada hubungan kekeluargaan, melanjutkan keturunan, menghindarkan berpindahnya harta kekayaan kepada keluarga lain, mempertahankan dan memperluas hubungan kekeluargaan (Prinst, 2014, h.75). Oleh karena itu, tidak boleh sembarangan menjalin hubungan asmara dan menikahi seseorang, harus diketahui dahulu hubungan kekerabatan-nya agar tidak menjadi masalah.

Yang paling perlu dihindari dan fatal dampaknya adalah pernikahan dengan *merga* yang sama (*semerga).* Adat istiadat Masyarakat Karo melarang pernikahan semarga. Bagi yang melanggar akan dikucilkan oleh masyarakat, bahkan ada yang dipaksa untuk berpisah oleh keluarganya. Apabila pasangan tersebut tidak mau berpisah, maka pasangan tersebut biasanya akan memutuskan sendiri untuk meninggalkan tempat asalnya dan mencari tempat tinggal baru dan melanjutkan keluarganya ditempat tersebut. Oleh karena itu, jarang ada yang berani melanggar larangan ini. Agar tidak menjadi masalah, maka ikutilah aturan adat yang benar saat menikah karena pernikahan menentukan hubungan yang akan di jalani oleh pasangan tersebut seumur hidupnya.

10. Sopan Bekerja *(Sumbang Pendahin)*

Maksudnya adalah larangan untuk mengerjakan pekerjaan tidak baik dan tidak dibenarkan oleh hukum dan mengganggu masyarakat. Bekerjalah pada pekerjaan yang baik dan ikuti tata krama bekerja yang benar. Jangan mengerjakan pekerjaan yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Ada nasihat masyarakat Karo yang mengatakan: *"ola lakoken pendahin si la tengka janah ola dadap pendahin si mereha"* yang artinya jangan lakukan pekerjaan yang terlarang dan jangan sentuh pekerjaan yang memalukan (dikutip Komunitas Kesain Kalak Karo, 2012). Oleh karena itu, dianjurkan agar selalu memilih jenis pekerjaan yang baik.

11. Sopan Berpikir *(Sumbang Perukuren)*

Maksudnya adalah berpikirlah yang baik, jangan suka berpikir egois karena pemikiran egois merupakan awal dari suatu permasalahan. Ada ungkapan-ungkapan masyarakat Karo masyarakat Karo terkait cara berpikir ini.

Yang pertama (Brahmana, 2003):

"*Menang bas babah, talu bas perukuren*" yang artinya, menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam perbuatan. Perumpamaan ini disindirkan kepada orang yang tidak mau kalah dalam perdebatan, walaupun dia tetap salah, atau tidak benar padahal yang kalah dalam perdebatan itu justru menang dalam berbuat dan bertindak. (h.49)

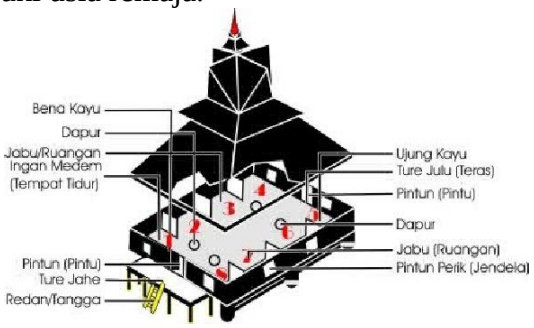
Yang kedua (Brahmana, 2003):

"*Toto biang kupendawanen, mate kalak mate, gelah ia besur*" yang artinya seperti doa anjing ke kuburan, biar orang mati di sana, yang penting dia kenyang sendiri. Perumpamaan ini ditujukan kepada seseorang yang hanya mau menang sendiri, yang tidak pernah berpikir apakah perilakunya atau perbuatannya akan menyusahkan orang lain atau tidak, yang penting dia mendapat untung sendiri. (h.49)

Dari kedua ungkapan tersebut, dapat dilihat bahwa pikiran-pikiran yang tidak baik dapat menimbulkan hal buruk bagi orang lain dan juga diri sendiri. Iri hati *(percian)*, ingin memiliki hak orang lain, melakukan segala cara meskipun harus mengganggu ketentraman orang lain demi memenuhi keinginan pribadi perlu dihindari. Pemikiran yang buruk akan menciptakan kelakuan yang buruk pula dan akan menciptakan penilaian yang jelek oleh orang lain. Oleh karena itu, berpikirlah dengan baik karena pikiran yang baik akan menciptakan kelakuan yang baik pula.

12. Sopan Tidur *(Sumbang Perpedem)*

Maksudnya adalah tata krama tidur di rumah adat di masa lalu. Masyarakat Karo tradisional tinggal di sebuah rumah adat yang disebut rumah *si waluh jabu* dan dihuni oleh delapan keluarga. Setiap keluarga yang tinggal di dalam rumah adat ini diberikan satu bagian yang hanya memiliki kamar tidur untuk kedua orang tua. Oleh karena itu, anak-anaknya akan tidur terpisah, terutama setelah memasuki usia remaja.



Gambar II.8 Denah rumah adat *siwaluh jabu*
Sumber: Ginting (2010)

Masyarakat Karo di masa lalu memiliki sebuah kebiasaan membedakan tempat tidur kepada anak remaja. Remaja laki-laki harus tidur di tidur di jambur (pondok remaja) bersama dengan teman sebayanya karena remaja laki-laki yang tidur di dalam rumah adat di anggap tidak sopan. Untuk remaja perempuan diizinkan tidur di rumah adat, tetapi biasanya berkumpul di *jabu* (bagian rumah adat) nenek atau bibi (dikutip Komunitas Kesain Kalak Karo, 2012).

Selain itu, yang menjadi larangan dalam cara tidur ini adalah meletakkan kaki ke arah kepala orang lain. Hal ini tidak sopan, oleh karena itu dianjurkan agar tidur dengan cara yang benar. Dilihat dari cara pelaksanaannya ada pesan lain dari larangan tidur tersebut, yaitu remaja perlu bergaul dan berkumpul dengan teman sebayanya agar mampu belajar bersosialisasi, menempatkan diri di tengah orang ramai, dan belajar untuk bekerja sama.



Gambar II.9 *Jambur* (pondok remaja) di masa lalu
Sumber: http://karosiadi.blogspot.co.id/2015/06/singgamanik-1917.html
(10 Juni 2015)

> Cara tidur dengan tidak menempatkan kaki ke arah kepala orang lain masih diikuti hingga saat ini. Cara tidur ini dapat diperhatikan ketika kerja tahun (pesta tahunan) di suatu desa. Sudah menjadi kebiasaan untuk sanak saudara yang tinggal di Kota ataupun dari desa lain berkumpul di rumah nenek atau di rumah keluarga lainnya yang ada di desa tersebut saat kerja tahun. Malam harinya anggota keluarga tersebut akan tidur di atas tikar yang lebar (laki-laki dan perempuan terpisah). Untuk mengatur posisi tidur, maka posisi kaki tidak boleh menghadap ke kepala yang lainnya karena tidak sopan. Seperti itulah tata krama dan sopan santun saat tidur yang diikuti oleh masyarakat Karo pada umumnya.

Pada 12 larangan ini dapat dilihat bahwa setiap larangan memiliki maksud, tujuan, dan cara penerapannya masing-masing. Meskipun berbeda-beda, pada dasarnya setiap larangan tersebut dibuat dengan tujuan yang sama, yaitu mencegah timbulnya masalah sosial atau gangguan di dalam masyarakat dan juga mempertahankan tradisi yang sudah ada di dalam masyarakat Karo.

Melalui larangan tersebut dapat juga dipelajari pentingnya sebuah kejujuran, sopan santun yang beradat, saling menghargai, dan mengetahui harga diri. Apabila bersikap sopan kepada orang lain, maka akan dibalas juga dengan cara yang sama karena pada dasarnya setiap orang ingin menjalani hidup yang baik. Memang tidak semua larangan tersebut dapat diterima dan diikuti karena cara hidup yang benar menurut setiap individu pasti berbeda-beda. Meskipun seperti itu, larangan sebenarnya masih diikuti dan dirasakan oleh masyarakat Karo sampai saat ini walaupun banyak yang tidak menyadarinya.

Larangan tersebut sudah banyak mengalami perubahan karena ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan masyarakat Karo saat ini. Contohnya, pada sopan mandi dan sopan tidur. Sopan mandi sudah tidak lagi diikuti karena sebagian besar masyarakat Karo sudah mengenal teknologi yang lebih modern dalam membangun tempat tinggalnya. Di beberapa desa memang masih memiliki tempat pemandian umum, tetapi sudah dibangun dengan lebih modern. Pemandian wanita dan juga pria sudah dipisahkan, sehingga warga desa tidak perlu menunggu giliran untuk mandi. Selain itu, banyak diantara rumah warga yang ada di pedesaan sudah memiliki kamar mandinya masing-masing, sehingga larangan tersebut tidak digunakan lagi. Perubahan juga terjadi pada sopan tidur. Masyarakat Karo tidak lagi

menggunakan rumah *si waluh jabu* sebagai tempat tinggalnya, sehingga sopan tidur kepada remaja tersebut sudah tidak diikuti seluruhnya. Masih ada sopan santun saat tidur yang masih diikuti sampai saat ini, yaitu tidak mengarahkan kaki ke kepala orang lain saat tidur bersama. Masyarakat Karo pada umumnya masih melarang cara tidur ini, sehingga penerapannya masih dapat dilihat di kehidupan masyarakat Karo saat ini.

II.6 Studi Target Audience

Untuk mengetahui tanggapan generasi muda masyarakat Karo terhadap larangan ini, maka dilaksanakan pengambilan data dalam bentuk kuesioner. Dikarenakan masyarakat Karo tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, maka ditentukan tempat penelitian di salah satu Kota yang ada di Kabupaten Karo, yaitu Kota Kabanjahe. Kabanjahe merupakan pusat pemerintahan kabupaten Karo, dan penduduknya didominasi oleh masyarakat Karo. Kota Kabanjahe memiliki jarak yang dekat dengan desa-desa yang di huni oleh masyarakat Karo lainnya, sehingga kebudayaan masyarakat Karo tradisional masih tetap dapat dirasakan.

Dikarenakan jumlah penduduk yang tinggal di Kota Kabanjahe mencapai puluhan ribu, maka pengambilan data dilakukan di sebuah sekolah, yaitu SMA Swasta Santa Maria, di Jl. Jamin Ginting, Gang Garuda No. 100, Kelurahan Ketaren, Kabanjahe. Berdasarkan Pusat Data dan Statistik Pendidikan - Kebudayaan (PDSP-K) diketahui bahwa jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut, yaitu 600 siswa. Setelah dilakukan pertimbangan, maka diputuskan untuk mengambil 10% dari jumlah siswa tersebut, yaitu menjadi 60 siswa.

Pengumpulan data dilakukan kepada siswa dengan batas usia antara 15 – 18 tahun. Usia 15 tahun merupakan usia rata-rata seorang siswa awal menempuh pendidikan SMA dan 18 tahun merupakan usia rata-rata siswa saat lulus dari SMA. Selain itu pada usia tersebut biasanya siswa sedang berada pada masa pembentukan karakter, sehingga dianggap perlu mengetahui larangan sebagai masyarakat Karo. Hal ini berkaitan juga dengan kemungkinan adanya siswa yang menikah setelah lulus dari SMA. Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap larangan menikah, maka larangan

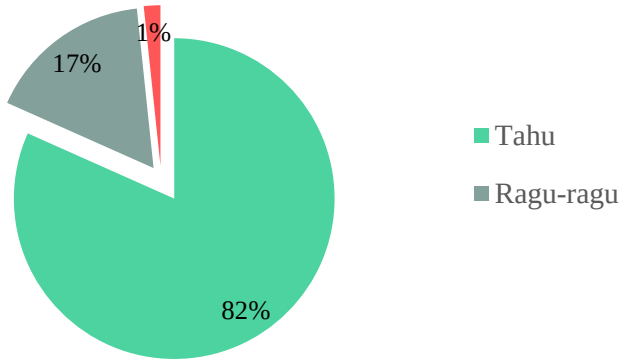
tersebut perlu diajarkan lebih awal. Hal ini berkaitan dengan adanya larangan yang mengatur persyaratan untuk menikah di dalam masyarakat Karo dan juga UU No.1/1974 yang mengatakan bahwa batas umur yang diizinkan untuk menikah adalah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Berdasarkan kemungkinan tersebutlah ditetapkan batas pengambilan data pada usia tersebut. Data tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan media menyampaikan larangan nantinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka di tentukan fokus pengambilan data sebagai berikut:

Jumlah	:	60 responden
Tempat	:	SMA Swasta Santa Maria, di Jl. Jamin Ginting Gang Garuda No. 100, Kelurahan Ketaren, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara.
Usia	:	15-18 tahun
Status	:	Pelajar
Jenis Kelamin	:	Laki-laki dan Perempuan

Setelah melakukan pengumpulan data dalam bentuk kuesioner, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

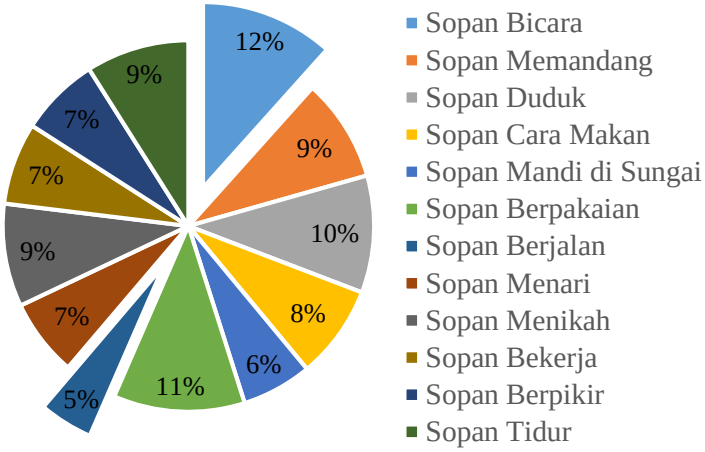
1. **Pengetahuan Adanya Larangan Pada Masyarakat Karo**



Gambar II.10 Bagan pengetahuan adanya larangan pada masyarakat Karo
Sumber: Dokumen pribadi

Pengetahuan masyarakat Karo pada adanya larangan masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari 82% dari responden masih mengetahui larangan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa larangan tersebut masih melekat pada generasi muda masyarakat Karo saat ini. Akan tetapi, ada 17% yang masih ragu-ragu dan ada 1% yang tidak mengetahui adanya larangan. Oleh karena itu, larangan tersebut masih perlu diperkenalkan kepada generasi muda saat ini.

2. Larangan Paling Banyak dan Paling Sedikit Diketahui

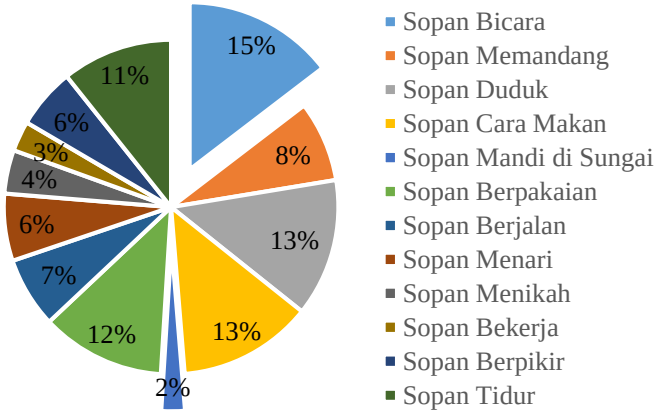


Gambar II.11 Bagan larangan paling banyak dan paling sedikit diketahui oleh responden
Sumber: Dokumen pribadi

Larangan yang paling banyak diketahui adalah sopan bicara 12 %, sopan duduk 10%, dan sopan berpakaian 11% yang berjumlah lebih 50 responden. Larangan yang paling sedikit diketahui adalah sopan berjalan 5% yang hanya diketahui oleh 23 responden. Larangan lainnya rata-rata masih diketahui oleh responden. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Yang masih tinggal di sekitar lingkungan masyarakat Karo akan tetap mengetahui larangan tersebut meskipun baik sadar maupun tidak sadar. Apabila tradisi mengajarkan larangan tetap diterapkan agar tetap diketahui, kemungkinan besar larangan tersebut akan tetap diketahui hingga masa yang akan datang.

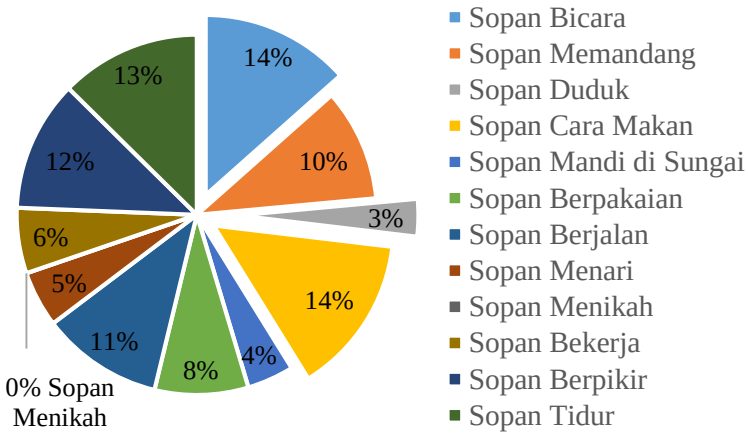
3. Larangan Paling Sering Diikuti dan Paling Jarang Diikuti

Larangan yang paling sering di ikuti adalah sopan berbicara 15%, sopan duduk 13%, dan sopan cara makan 13 % yang berjumlah lebih dari 40 responden. Larangan yang paling sedikit diikuti adalah sopan mandi 2% yang hanya diikuti oleh 7 responden. Jumlah yang mengikuti larangan mandi lebih sedikit sama seperti dugaan sebelumnya karena masyarakat Karo sudah hidup lebih modern dengan pembangunan kamar mandi di rumah masing-masing. Sebagian besar masyarakat Karo yang tinggal di desa juga sudah meninggalkan tradisi mandi ini, kecuali beberapa desa yang masih memiliki fasilitas pemandian umum atau desa yang ada di pelosok Tanah Karo.



Gambar II.12 Bagan larangan paling sering diikuti dan paling jarang diikuti oleh responden
Sumber: Dokumen pribadi

4. Larangan Paling Sering Dilanggar dan Paling Jarang Dilanggar



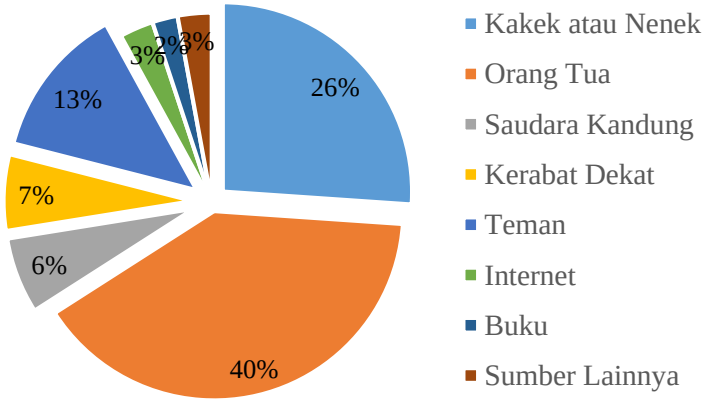
Gambar II.13 Bagan larangan paling sering dan paling jarang dilanggar oleh responden
Sumber: Dokumen pribadi

Larangan yang paling sering dilanggar adalah sopan cara makan 14%, sopan bicara 14%, sopan tidur 13 %, sopan berpikir 12%, sopan berjalan 11%, sopan berpikir 12%, sopan memandang 10%, dan sopan berpakaian 8% yang berjumlah sekitar 10 sampai 20 responden. Larangan lainnya pelanggarannya cukup jarang dan persentase pelanggarannya cukup kecil.

Di antar larangan tersebut ada juga yang tidak pernah dilanggar, yaitu sopan menikah. Di dalam sopan menikah termasuk juga larangan menjalin hubungan asmara dengan *merga* yang sama karena pada dasarnya suatu hubungan bertujuan untuk pernikahan. Larangan ini sangat jarang ada yang melanggar karena benar-benar dilarang dan sudah mendarah daging sebagai sebuah adat istiadat.

5. Sumber Informasi Diketahuinya Larangan

Peran orang yang lebih tua kepada yang lebih muda dalam mengajarkan larangan masih cuku tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang mendapatkan informasi dari orang tua 40% dan kakek atau nenek 26%. Hal ini menujukkan peran orang tua sangat penting dalam menyampaikan larangan tersebut sekaligus mendidik anak-anaknya.



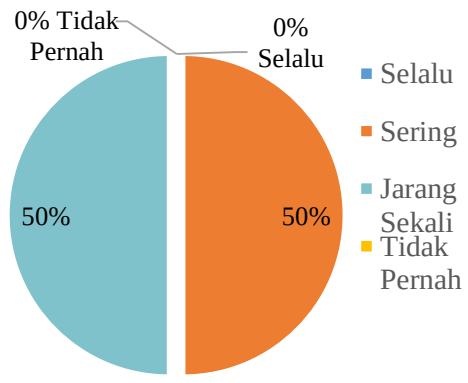
Gambar II.14 Bagan sumber informasi diketahuinya larangan oleh responden
Sumber: Dokumen pribadi

Hal ini menujukkan peran orang tua sangat penting dalam menyampaikan larangan tersebut sekaligus mendidik anak-anaknya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa semakin sedikit peran orang tua dalam mengajarkan larangan tersebut, maka semakin sedikit diketahui oleh anak-anaknya. Penyampaian larangan melalui orang yang lebih tua biasanya dilakukan secara lisan. Larangan tersebut biasanya hanya disampaikan melalui kata-kata saja, atau saat sudah terjadi pelanggaran, atau berupa nasihat atau cerita saja.

Akibatnya, kebanyakan hanya mengetahuinya saja, tetapi tidak tahu bagaimana saja bentuk pelanggaran, bagaimana dampaknya, atau bagaimana mengatasinya. Selain itu, media informasi seperti buku dan internet sangat sedikit persentasenya walaupun generasi muda saat ini sudah sangat akrab dengan media tersebut.

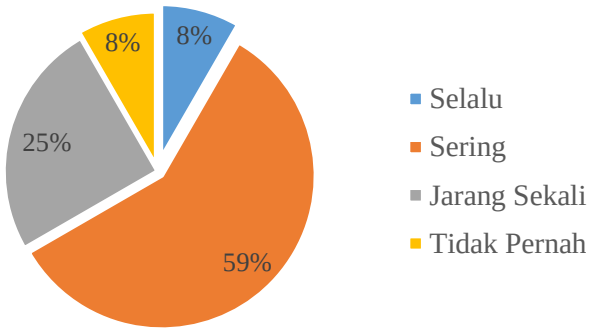
6. Responden yang Mengikuti Larangan Dalam Aktivitas Sehari-Hari

Responden yang sering dan yang jarang sekali mengikuti larangan di dalam aktivitas sehari-harinya persentasenya sama, yaitu 50%. Dapat disimpulkan bahwa semua responden pasti pernah mengikuti larangan tersebut walaupun jarang sekali.



Gambar II.15 Bagan responden yang mengikuti larangan dalam aktivitas sehari-hari
Sumber: Dokumen pribadi

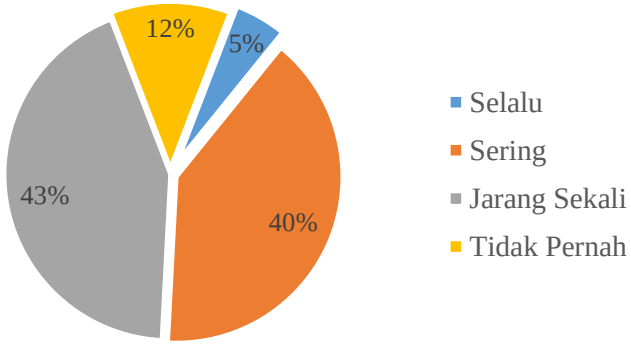
7. Responden yang Mengikuti Larangan Pada Acara Adat Karo



Gambar II.16 Bagan responden yang mengikuti larangan pada acara adat Karo
Sumber: Dokumen pribadi

Di dalam acara adat, 8% selalu mengikuti dan 59% responden sering mengikuti larangan tersebut. Ada juga yang juga 25% yang jarang sekali dan 8% yang tidak pernah. Acara adat merupakan kegiatan yang penting bagi masyarakat Karo dan merupakan tempat masyarakat Karo mengenal kebudayaannya. Oleh karena itu, perlu ditegaskan kembali pentingnya larangan tersebut.

8. Responden yang Mengikuti Larangan ketika berada di Luar Lingkungan Masyarakat Karo

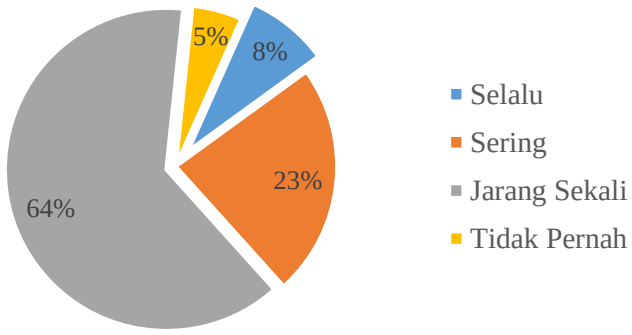


Gambar II.17 Bagan responden yang mengikuti larangan ketika berada di luar lingkungan masyarakat Karo
Sumber: Dokumen pribadi

Ketika berada di luar lingkungan masyarakat Karo, 40% responden sering mengikuti dan 5% selalu mengikuti larangan. Namun, ada 43% responden yang jarang sekali dan 12 % yang tidak pernah mengikutinya. Hal ini membuktikan bahwa, kekuatan mengikat larangan tersebut akan berkurang ketika berada di luar lingkungan masyarakat Karo.

9. Responden yang Mengikuti Larangan Sebagai Pedoman Dalam Mengambil Suatu Keputusan

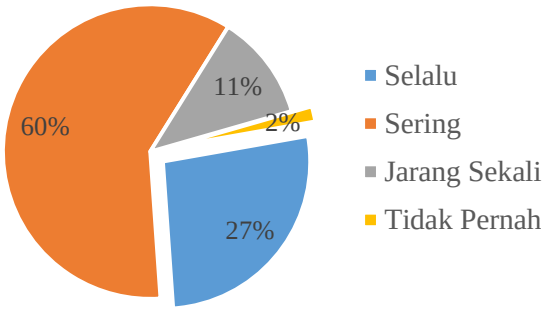
Dalam mengambil suatu keputusan, 64% responden jarang sekali dan 5% tidak pernah mengikuti larangan tersebut. Perbandingannya cukup jauh jika dilihat dari yang sering 23% dan 8% yang selalu mengikuti larangan tersebut sebagai pedoman.



Gambar II.18 Bagan responden yang mengikuti larangan sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan
Sumber: Dokumen pribadi

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa larangan tersebut hanya berperan dalam keadaan atau situasi tertentu saja dan tergantung kepada setiap individunya.

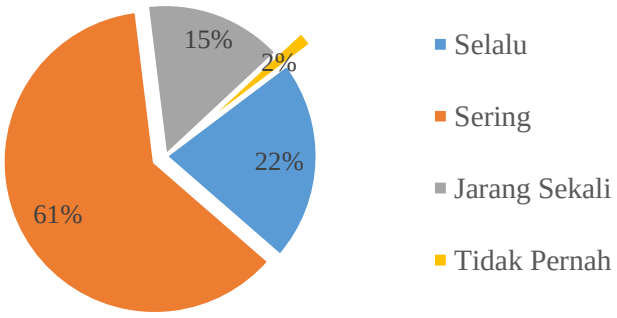
10. Responden yang Mengikuti Larangan Ketika Bersama Orang Tua



Gambar II.19 Bagan responden yang mengikuti larangan ketika bersama orang tua
Sumber: Dokumen pribadi

Ketika bersama orang tua, 60% sering, 27% selalu, 11% jarang sekali, dan hanya 2% responden yang tidak pernah mengikuti larangan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa peran orang tua dalam menyampaikan larangan tersebut cukup berhasil. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan sebagian besar responden menujukkan rasa hormatnya ketika sedang bersama orang tua dengan mengikuti larangan yang telah diajarkan.

11. Responden yang Mengikuti Larangan Ketika Berada Di Suatu Acara Keluarga

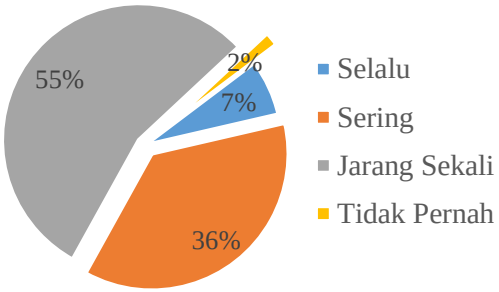


Gambar II.20 Bagan responden yang mengikuti larangan ketika berada di suatu acara keluarga
Sumber: Dokumen pribadi

Ketika berada di dalam acara keluarga, responden yang sering mengikuti 61% dan selalu mengikuti 22%. Selain itu, responden yang jarang sekali mengikuti 15% dan tidak pernah 2%, sangat jauh dibandingkan dengan yang mengikuti. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar responden menyadari pentingnya larang tersebut dengan tetap mengikutinya ketika berada di dalam suatu acara keluarga.

Responden menyadari bahwa pelanggaran yang dilakukan akan membuat malu diri sendiri dan juga orang tua sebagai orang yang berperan dalam mengajarkan larangan tersebut. Berdasarkan hal ini, dapat dibuat kesimpulan bahwa peran larangan ini akan meningkat apabila sedang berada di tempat yang ramai dan sedang bersama dengan orang tua.

12. Responden yang Mengikuti Larangan Ketika Bersama Teman

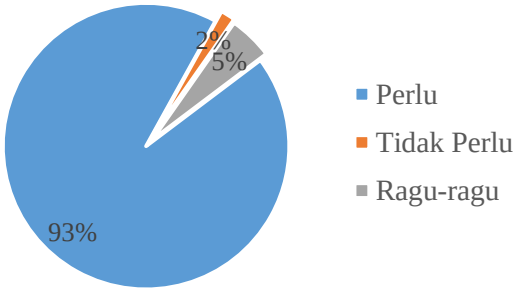


Gambar II.21 Bagan responden yang mengikuti larangan ketika bersama teman
Sumber: Dokumen pribadi

Ketika bersama teman, peran larangan ini menurun drastis. Responden menjadi jarang sekali mengikuti larangan yaitu meningkat menjadi 55%. Selain itu, responden yang sering mengikuti 36%, selalu mengikuti 7%, dan yang tidak pernah 2%. Kemungkinan adanya rasa saling memaklumi yang biasanya ditemukan di antara sesama teman telah mengurangi peran larangan ini, sehingga peran larangan tersebut menjadi berkurang.

13. **Tanggapan Perlunya Menerapkan Larangan di Dalam Kehidupan sebagai Masyarakat Karo**

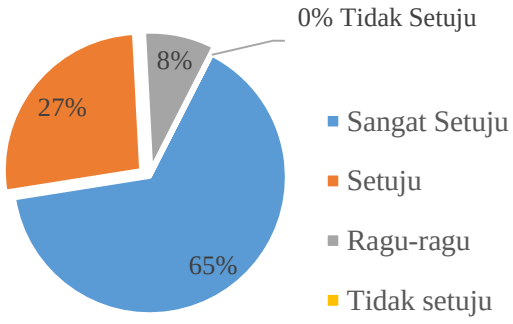
Hampir semua responden menganggap perlu menerapkan larangan tersebut di dalam kehidupan sebagai masyarakat Karo, yaitu 93 % responden. Responden yang ragu-ragu 5% dan menganggap tidak perlu 2 %. Hal ini membuktikan bahwa larangan tersebut penting walaupun hanya dalam keadaan tertentu, situasi tertentu, atau tempat tertentu saja.



Gambar II.22 Bagan tanggapan perlunya menerapkan larangan di dalam kehidupan sebagai masyarakat Karo
Sumber: Dokumen pribadi

14. **Tanggapan Responden Apabila Larangan Diperkenalkan dan Ditegaskan Kembali kepada Generasi Muda Karo Saat Ini**

Dari tanggapan responden di temukan bahwa 65% responden sangat setuju, 27% setuju, 8% ragu-ragu, dan 0% tidak setuju apabila larangan diperkenalkan dan ditegaskan kembali kepada generasi muda Karo saat ini.



Gambar II.23 Bagan tanggapan responden apabila larangan diperkenalkan dan ditegaskan kembali kepada generasi muda Karo saat ini
Sumber: Dokumen pribadi

Hal ini menunjukkan kepedulian masyarakat Karo akan kebudayaan dan hal-hal baik di dalam masyarakat masih tinggi. Oleh karena itu, tradisi ini perlu dipertahankan agar menjadi warisan kebudayaan bagi generasi yang akan datang.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diputuskan untuk membuat suatu media dalam menyampaikan larangan tersebut sebagai salah satu solusi memperkenalkan dan menegaskan kembali larangan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar larangan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Karo tetap diketahui dan tetap digunakan sebagai acuan bagi masyarakat Karo terutama generasi muda. Oleh karena itu, akan dilakukan suatu upaya dengan membuat suatu media dalam bentuk rancangan.

II.7 Resume Solusi Perancangan

Setelah melakukan pengumpulan data dan penelitian mengenai larangan, maka dilakukan penelitian untuk memilih media yang tepat untuk menyampaikan larangan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Adapun pertimbangannya, yaitu:

- Dapat menyederhanakan informasi karena larangan pada masyarakat Karo cukup kompleks terutama bagi yang baru pertama kali mengenal kebudayaan masyarakat Karo
- Dapat menyampaikan pesan positif yang ada di dalam larangan
- Dapat menyampaikan permasalahan sosial masyarakat Karo yang kompleks dan juga permasalahan masyarakat pada umumnya
- Sederhana dan tidak sulit dipahami
- Tidak perlu membaca teks yang terlalu banyak

Sebelum menentukan media yang akan digunakan, maka dilakukan observasi pada beberapa media, yaitu buku ilustrasi, mobile game, buku komik, komik strip yang dicetak dalam bentuk buku, dan komik strip pada media sosial. Setelah melakukan perbandingan dan pertimbangan diantara media tersebut, maka diputuskan untuk menggunakan media komik strip yang akan di cetak dalam bentuk buku. Alasannya, yaitu:

- Komik strip dapat menyampaikan berbagai informasi mengenai larangan dan dinamika kehidupan masyarakat Karo secara lengkap
- Ceritanya singkat dan sederhana
- Komik dalam bentuk buku mudah dibawa
- Untuk memahami pesan yang ingin disampaikan tidak membutuhkan waktu lama karena ceritanya selesai hanya beberapa panel saja dan sekali baca
- Dapat dijadikan sumber informasi yang menghibur bagi pembacanya sekaligus menambah pengetahuan